

**SURAT KETERANGAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**No. 423/C.02.01/LPPM/VII/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
Jabatan : Kepala  
Unit Kerja : LPPM-Itenas  
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.	971101	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional  
Tempat : Webinar/Video Conference  
Waktu : 16 Maret 2021  
Sumber Dana : Badan Informasi Geospasial (BIG)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Juli 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas  
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
NPP 20010601

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BADAN  
TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN IG DI LUAR RENCANA AKSI  
PENYELENGGARAAN IG NASIONAL**

**Ketua Tim :**

**Dr. Soni Darmawan, S.T.,M.T.                    0412017610**

**Anggota Tim :**

<b>Dr. Henri Kuncoro, ST., MT.</b>	<b>0409129004</b>
<b>Ir. Sumarno, MT.</b>	<b>0427016701</b>
<b>Hendang Setyo Rukmi</b>	<b>0425127201</b>

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

### Ketua Tim Pengusul


Nama	: Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIP	: 0412017610
Jabatan/Golongan	: Lektor /III C
Jurusan/Fakultas	: Teknik Geodesi/FTSP
Bidang Keahlian	: Teknologi Geospasial, remote sensing
Alamat Kantor	: Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung
Alamat Rumah	: Jalan Wangsaatmaja No. 18 Cicabe RT/RW 001/003 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

### Lokasi Kegiatan

Nama Mitra	: Badan Informasi Geospasial
Wilayah Mitra	: Jalan Raya Bogor Km. 46 Nanggewer Mekar
Desa/Kecamatan	: Cibinong
Kota/Kabupaten	: Bogor
Provinsi	: DKI Jakarta
Jarak PT ke Mitra	: 176,5 km
Mahasiswa yang terlibat	: -
Luaran	: Naskah Akademik
Waktu Pelaksanaan	: 1 hari
Total Biaya	: Rp6.400.000,-

Bandung, 12 Juli 2021

Ketua Tim Pengusul



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.  
NIDN : 0412017610

Disahkan oleh :

Dekan FTSP Itenas



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.  
NIDN : 0412017610

Ketua LP2M Itenas



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.  
NIDN : 0403017701

## **Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional**

### **Latar Belakang**

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaranya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.

### **Tujuan**

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

### **Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Hari/Tanggal	: Rabu/14 April 2021
Waktu	: Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik bagi peserta WFO dan via Zoom bagi peserta WFH melalui <a href="https://s.id/RaPerBIG_PPIT">https://s.id/RaPerBIG_PPIT</a> Meeting ID: 926 7243 4204 Passcode: PPIT13
Agenda	: Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
Pemimpin Rapat	: Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG

### **Luaran yang Dicapai**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.





BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL

# BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (B I G)

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong, 16911  
Telepon (021) 875 2062-2063, Faksimile (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI  
Website: <http://www.big.go.id>

Nomor	:	B-10.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/2021	10 Maret 2021
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	2 (dua) lembar	
Hal	:	Undangan FGD Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG	

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir  
Di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Pasal 85 ayat (2), maka akan disusun Peraturan Badan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Berkenaan dengan hal di atas, kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/16 Maret 2021
Waktu	:	Pukul 13.00 – 16.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik bagi peserta WFO dan via Zoom bagi peserta WFH melalui <a href="https://s.id/Raperban_PPIT">https://s.id/Raperban_PPIT</a>
		<b>Meeting ID: 835 2693 6437</b>
		<b>Passcode: 899039</b>
Agenda	:	Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
Pemimpin Rapat	:	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi *Covid-19*, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Infomasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliardi No.Hp. 081296044552.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Informasi  
Geospasial Tematik

*(ditandatangani secara elektronik)*

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Sekretaris Utama BIG;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.



Lampiran 1. Undangan FGD Pembahasan  
Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG  
Nomor : B-10.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/2021  
Tanggal : 10 Maret 2021

## DAFTAR UNDANGAN

### NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)

1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP;
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

### BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT);
2. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA),
3. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH);
4. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT),
5. Kepala Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG),
6. Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG),
7. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW);
8. Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis, PPIT;
9. Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, PPIT;
10. Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT;
11. Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH;
12. Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH;
13. Ade Hermawan;
14. Suseno Wangsit Wijaya;
15. Tandang Yuliadi Dwi Putra;
16. Fandy Tri Admajaya ;
17. Dwi Maryanto;
18. Nita Maulia;
19. Fitri Nurcahyani;
20. Yoniar Hufan Ramadhani;
21. M. Sufwandika Wijaya;
22. Rizqi Setyo Pambudi ;
23. L.R. Riska Iin O.N.;
24. Rizal Nafis Elfahdi;
25. Muhamad Adnan Shafry Untoro;
26. Galih Candra Tama;
27. Zafira Nur Pratiwi;

Lampiran 2. Undangan FGD Pembahasan  
Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG  
Nomor : B-10.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/2021  
Tanggal : 10 Maret 2021

**SUSUNAN ACARA**  
**FGD PEMBAHASAN NASKAH KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BIG**  
**CIBINONG, 16 MARET 2021**

<b>Waktu (WIB)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>PIC</b>
13.00 – 13.15	Pembukaan	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG
13.15 – 13.30	Arahan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG	Dr. Antonius Bambang Wijanarto
13.30 – 15.00	Pemaparan Kerangka Konseptual Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	Narasumber : - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T. - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T. - Ir. Sumarno, M.T. - Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T. - Bella Fernanda, S.PWK  Moderator : - Tandang Yuliadi Dwi Putra  Notulen : - Zafira Nur Pratiwi
15.00 – 15.45	Diskusi	Moderator : - Tandang Yuliadi Dwi Putra  Notulen : - Zafira Nur Pratiwi
15.45 – 16.00	Penutup	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG

# Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

Ir. Sumarno, M.T.

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.

Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.

# Materi

01

02

03

Dasar  
Hukum

Latar  
Belakang

Maksud, Tujuan,  
dan Sasaran

04

05

06

Ruang  
Lingkup

Tahapan  
Penyusunan

Sistematika  
Naskah Akademik

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang  
Informasi Geospasial
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 45 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Informasi Geospasial

## Dasar Hukum



# Latar Belakang

- Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus **dijabarkan dengan peraturan operasionalnya** baik melalui rancangan peraturan badan maupun keputusan badan.

- Rancangan peraturan dan keputusan badan yang ditugaskan ke PPII antara lain:

- a. **Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi;**
- b. Rancangan Keputusan Badan tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional;
- c. Rancangan Keputusan Badan tentang Instansi Pemerintah Yang Bertanggungjawab Terhadap Penyelenggaraan IGT.

## Pasal 85

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

# Maksud, Tujuan, dan Sasaran

## Maksud

Menindaklanjuti penyusunan rancangan peraturan yang sifatnya lebih operasional sebagai amanah penjabaran PP No. 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan IG terutama yang terkait dengan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT).

## Tujuan

Penyusunan rancangan peraturan badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di luar rencana aksi.

## Sasaran

Tersedianya Naskah Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi, sebanyak 1 (satu) Dokumen.

# Ruang Lingkup

Mekanisme atau prosedur pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi;

Kriteria penyelenggaraan IG yang dapat diusulkan melalui mekanisme di luar rencana aksi

1

Pendanaan/Pembentukan  
Penyelenggaraan IG yang diusulkan melalui mekanisme di luar rencana aksi

4

Penetapan persetujuan pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi;

3

# Tahapan Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Kegiatan	Instansi Pemerintah (K/L)	Pemerintah Daerah	Setiap Orang
<b>Pengusulan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kriteria Pengusul</li><li>■ Prosedur Pengusulan</li><li>■ Form Pengusulan</li></ul>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	-
<b>Penilaian</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kriteria Penilaian (Kesesuaian Tupoksi, Dampak, Urgensi, Ketersediaan IGD)</li><li>■ Prosedur Penilaian</li><li>■ Form Penilaian</li></ul>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	-
<b>Penetapan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Dasar Penetapan</li><li>■ Penganggaran</li></ul>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	-
<b>Penyelenggaraan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pengumpulan DG</li><li>■ Pengolahan DG dan IG</li><li>■ Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG</li><li>■ Penyebarluasan DG dan IG</li><li>■ Penggunaan IG</li></ul>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>

# Sistematika Naskah Akademik

**Judul: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana**

**Aksi Penyelenggaraan IG Nasional**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Bab I Pendahuluan** (Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode)

**Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris** (Kajian Teoretis: DG, IGD, IGT, RPJMN, GD OMP; Praktik Empiris: KSP)

**Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang Undangan Terkait** (UUIG, UUCK, PP45/2021, PP9/2016, dst)

**Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis** (Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis)

**Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi** (Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup


Materi: Pengusulan, Penilaian, Penetapan, Penyelenggaraan)

**Bab VI Penutup**

**Daftar Pustaka**

**Lampiran: Rancangan Peraturan Badan**

# Rencana Kerja



## **NOTULENSI RAPAT**

### **Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional**

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021  
Pukul : 13.00 – 15.15 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik dan Daring  
Peserta Rapat : **Narasumber – Institut Teknologi Nasional (ITENAS)**  
1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)  
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP  
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP  
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP  
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

#### **BIG**

1. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
2. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
3. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA)
4. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH)
5. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)
6. Kepala Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG)
7. Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG)
8. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)
9. Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis, PPIT
10. Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, PPIT
11. Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
12. Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH
13. Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH
14. Staf PPIT

## **PEMBUKAAN**

### **Lien Rosalina, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)**

- Rapat kali ini bertujuan untuk membahas turunan PP 45/2021 khususnya amanat dari Pasal 85 Ayat (2) yang memerlukan adanya PerBIG tentang tata cara atau mekanisme Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.


- Mengingat SDM PPIT yang terbatas, kami berkerjasama dengan Itenas untuk menyusun naskah akademik mengenai substansi dari PerBIG tersebut. Berikut substansi yang sudah sempat didiskusikan secara intern oleh Tim PPIT:

**SUBSTANSI NASKAH AKADEMIS RAPERBIG**


**Pasal 85 ayat (2)**  
Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

- [Peraturan BIG tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi](#)
- **Substansi**
  - Kriteria Penyelenggaraan informasi Geospasial yang dapat diusulkan (IGD, IGT, IIG)
    - > Prioritas Nasional, Program Strategis
  - Mekanisme/Prosedur pengusulan
    - > melalui instrumen formal: Pokja IGT (SK KaBIG 28/2019)
    - > melalui surat pengusulan resmi K/L/Pemda/aranan Presiden/Wapres
  - Penetapan persetujuan penyelenggaraan informasi Geospasial yang diajukan (melalui Surat Keputusan BIG ?)
  - Pendanaan penyelenggaraan informasi Geospasial di luar Rencana
- **Stakeholder Terkait**
  - Kementerian/Lembaga; Pemerintah daerah; Akademisi; Praktisi (Asosiasi/Komunitas)

- Secara substansi, kriteria yang masuk ke PerBIG ini tidak hanya IGT saja namun juga ada IGD dan IIG sehingga kami mohon masukannya dari Kedeputian IGT dan IGD.
- Metode Pelaksanaan Penyusunan PerBIG:



- Jadwal Rencana Kerja



- Posisi sekarang ada di tanggal 16 April 2021, sudah sesuai jadwal pelaksanaan rapat internal.
- Naskah akademik harus sudah bisa sebelum Rapat Pimpinan BIG di tanggal 5 April 2021 agar bisa didiskusikan lebih lanjut.
- Ada beberapa hal yang harus didiskusikan pada rapat kali ini agar penyusunan naskah akademik dapat segera dilakukan:
  - a. Apakah ada perbedaan mekanisme pengusulan untuk penyelenggaraan IGD, IGT, dan IIG?
  - b. Apakah pengusulannya melalui “satu pintu” di BIG?
  - c. Apakah dalam menetapkan pengusulan, BIG melibatkan instansi lain? Jika iya, siapa saja yang dilibatkan?
  - d. Bagaimana prosedur pengusulannya? Apakah melalui surat resmi ke Kepala BIG?
  - e. Apakah dalam PerBIG perlu ada SOP/diagram alir pengusulan penyelenggaraan IG?
  - f. Merumuskan kriteria IG yang dapat diusulkan di luar 3 kriteria (Prioritas Nasional/Program Strategis; Perpres/Inpres; Rencana Aksi/Rencana Induk K/L).


#### Akbar HM (Biro PKH):

- Setuju dengan Bu Lien, untuk konten yang akan diatur di PerBIG harus melibatkan Kedeputian IGD, IIG, dan PKH.

- Amanat ini sebenarnya sudah ada dari PP yang lama, namun belum ada peraturan yang menaungi. Implementasinya pun sudah berjalan namun masih secara parsial dalam pelaksanannya.
- Dengan adanya PerBIG ini diharapkan semakin jelas implementasi mekanisme pengusulan penyelenggaraan IG yang berada di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

### Ade Komara, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)

- Peraturan BIG yang dilimpahkan ke PPIT ini menurut saya sangat bersinggungan dengan yang dikerjakan oleh PPRT yaitu terkait pelibatan pihak selain badan dalam penyelenggaraan IGD.
- Butuh masukan dari PKH apakah bisa kedua peraturan ini digabung menjadi satu agar lebih sederhana.
- Berikut paparan terkait PerBIG tentang Pelibatan Pihak Selain Badan Dalam Penyelenggaraan IGD:



- PerBIG yang disusun ini sudah ada peraturan rujukannya yaitu PerBIG No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
- Peraturan di IGD ini lebih mengarah ke pembahasan subjeknya, sedangkan yang dibuat oleh PPIT lebih membahas programnya.

- Yang selama ini berjalan di PPRT, ketika ada kebutuhan peta dasar yang belum bisa dipenuhi oleh BIG maka pengguna diberikan kesempatan untuk membuat peta dasar sendiri namun tidak serta-merta dilimpahkan karena IGD hanya boleh diproduksi oleh BIG. Jadi nanti ada proses koordinasi, supervisi, verifikasi, hingga validasi bersama BIG.
- Jadi walaupun inisiasi dari Pemda namun legal formalnya tetap BIG yang melibatkan Pemda.
- Diskusi yang ada di kami adalah bagaimana mekanismenya jika yang dilibatkan bukan dari pihak pemerintah? Misal ada pihak swasta yang ingin mengajukan pemetaan di wilayah kerja mereka. Ini belum ada peraturannya.

**Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Itenas**

- Kurang lebih seminggu yang lalu Pak Tandang berkunjung ke Itenas untuk menginformasikan terkait penyusunan RaperBIG ini.
- Kami sudah mulai berdiskusi secara internal di Tim Itenas, khususnya pada ruang lingkup IGT yang sangat bervariasi dan beragam sehingga harus ada kriteria yang perlu dicermati secara seksama.
- Tim di Itenas juga sudah mulai merancang bagaimana bisnis prosesnya serta kerangka dari naskah akademik yang akan kita susun.


**Antonius Bambang Wijanarko, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik**

- Penyusunan RaperBIG ini memang harus dikerjakan dengan cepat karena Pemerintah hanya memberikan waktu yang sangat singkat.
- Yang jelas, pada naskah akademik harus tertuang apa urgensinya dibuat RaperBIG ini.
- Khusus untuk IGT, harus ada mekanisme seleksi pengajuan tema baru sehingga nanti bisa diidentifikasi apakah yang diajukan tersebut benar-benar tema baru atau sebenarnya ada kesamaan dengan tema lain hanya judulnya saja yang berbeda.

**Ir. Sumarno, M.T., FTSP Itenas**

- Ada beberapa pertanyaan kunci yang harus bisa segera dijawab agar proses penyusunan draft naskah akademik bisa segera dimulai, yaitu bagaimana sebenarnya karakteristik IG di luar renaksi itu sendiri?

- Berikut ruang lingkup yang sudah disusun oleh Tim Itenas:




- Tim Itenas juga telah menyusun tahapan pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional yang dituangkan dalam bentuk matriks antara pelaku dan tahapannya.

Tahapan Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional			
Kegiatan	K/L	Perorangan	Perorangan
<b>Pengusulan</b>			
▪ Kriteria Pengusulan ▪ Prosedur Pengusulan ▪ Form Pengusulan	1.1	1.2	1.3
<b>Penilaian</b>			
▪ Kriteria Penilaian (Kesesuaian Tujuan, Dampak, Urgensi, Kebersediaan IG) ▪ Prosedur Penilaian ▪ Form Penilaian	2.1	2.2	2.3
<b>Penetapan</b>			
▪ Dasar Penetapan ▪ Penganggaran	3.1	3.2	3.3
<b>Penyelenggaraan</b>			
▪ Pengumpulan DG ▪ Pengolahan DG dan IG ▪ Penyampaian dan Pengamanan DG dan IG ▪ Penyeberuan DG dan IG ▪ Penggunaan IG	4.1	4.2	4.3

**Keterangan: Pelaku Perseorangan dihapus karena tidak sesuai amanat Pasal 85 Ayat (1).**

- 12 bagian pada tahapan akan ditelusuri kemudian didetaikkan menjadi mekanisme dan prosedur pengusulan.
- Dari 12 bagian itu beberapa sudah ada yang didetaikkan bentuknya menjadi diagram alir yaitu prosedur pengusulan, prosedur penilaian, prosedur penetapan, dan prosedur penyelenggaraan.



- Jika diagram sudah disepakati, maka penulisan naskah akademik akan menjadi lebih mudah.
- Sistematika Naskah Akademik yang akan disusun:

## Sistematika Naskah Akademik

Judul: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode)

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris (Kajian Teoretis: DG, IGD, IGT, RPJMN, GD OMP; Praktik Empiris: KSP)

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang Undangan Terkait (UUIG, UUCK, PP45/2021, PP9/2016, dsb)

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis (Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis)

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi (Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi: Pengusulan, Penilaian, Penetapan, Penyelenggaraan)

Bab VI Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran: Rancangan Peraturan Badan

### Murdaningsih, PPIG

- Yang dilakukan di PPIG selama ini adalah membantu proses penyebaran IG melalui koneksi simpul jaringan jika ada instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang meminta. Proses ini merupakan kerjasama antara PPIG dan PSKIG.
- Contoh kegiatannya ada penggantian URL, permintaan *cloud* Palapa, instalasi server, integrasi di INAGeoportal, dll.
- PPIG juga sudah menyusun SOP untuk Permintaan Koneksi Simpul Jaringan, yang didalamnya tertuang juga asesmen apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang harus disiapkan.

### Astrid, PPBW

- Di PPBW banyak permintaan dari daerah, paling banyak untuk permintaan data. Ada juga untuk pemeriksaan batas yang sudah dilakukan oleh daerah sendiri. Mekanismenya kurang lebih sama dengan pusat yang lain.

## **DISKUSI**

**Lien Rosalina:** Skema yang disampaikan pada pasal 85 ayat 1 disebutkan pengusul penyelenggaraan IG berasal dari instansi, lembaga, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan melalui perseorangan tidak diatur dalam pasal ini maka apakah tidak akan sesuai dengan kriteria atau bias dimasukkan melalui pemerintah daerah? Seperti contoh masyarakat adat itu posisi seperti apa, apakah tetap dimasukkan ke dalam kategori perseorangan atau masuk melalui K/L dan pemerintah daerah?

Alur yang digunakan belum mencantumkan IIG sebagai penyelenggara dan masih memasukkan IGD dan IGT saja. Alur penyelenggaraan IG yang diatur oleh PP adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga khususnya terkait pemetaan tematik ini akan sangat luas karena pembuatan peta tematik dapat dilakukan oleh siapapun. Apakah dengan kondisi tersebut perlu meminta izin? Jangan sampai ada tumpang tindih aturan antarpenyelenggaraan IG, hal tersebut berlaku juga pada penyelenggaraan anggaran. Sinkronisasi data apabila terjadi kebutuhan mendadak maka bisa digunakan pasal ini (pasal 84 dan pasal 85).

**Sumarno:** Pelaksanaannya akan memasuki ranah perizinan sehingga perlu diatur juga mekanisme perorangan ini. Sisi keluasan penyelenggaraan IG sudah sangat luas.

**Soni Darmawan:** Skema yang telah disampaikan oleh Bapak Sumarno terdapat tahapan pengusulan sampai dengan penyelenggaraan. PP No. 45 Tahun 2021 sudah jelas menyampaikan bahwa yang dapat mengusulkan yakni dari pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pak Ade menyebutkan penyelenggaraan bisa dilakukan dengan perorangan, tetapi di tiga tahapan awal tidak ada perseorangan sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2021. Apakah penyelenggaraan bisa dilaksanakan?

**Tandang Yuliadi:** Tahap satu hingga tiga merupakan kewenangan pusat dan daerah, tetapi apakah penyelenggaraan bisa dilakukan? Sepertinya dapat dilaksanakan namun perlu menyesuaikan di Perka

**Lien Rosalina:** Perlu kembali ke skema yang dituliskan oleh Bapak Sumarno jika PP No. 45 Tahun 2021 Pasal 85 ayat 1 menunjukkan penyelenggaraan IG bisa dilakukan di tingkat pusat dan daerah saja. Permasalahan penyelenggaraan perseorangan itu merupakan hal lain dan tidak perlu dibicarakan di forum ini.

**Akbar HM:** Penyampaian yang dilakukan oleh Pak Ade memang benar adanya ketika fokus penyelenggaraan di pusat dan daerah saja. Penyelenggaraan perseorangan bisa mengajukan

melalui walidata karena hal ini berkaitan dengan penganggaran sehingga apabila ingin menyelenggarakan maka segera jalankan. Apabila terdapat uang negara maka perlu diatur lebih lanjut.

**Lien Rosalina:** Kegiatan ini tidak perlu dikerjakan oleh BIG kan? Hal ini sesuai dengan keputusan Bappenas ingin memilih kemana sehingga misalkan Bappenas memiliki dana untuk PNBP ke BIG makan nanti semua ikut ke Bappenas dan DJA. Pendanaannya tidak bergeser pada APBN maupun APBD, tinggal melalui PNBP atau tidak. Ranah bisa dua dilakukan tapi mereka punya dana dengan skema PNBP.

**Ade Komara:** IGD melalui PNBP karena IGD yang harus melakukan adalah BIG. Apabila Pemda memiliki anggaran maka keputusan diarahkan kepada walidata atau ke BIG?

**Lien Rosalina:** Apabila dilakukan di IGT strategis bisa dilakukan skema PNBP. PNBP pernah ada di kegiatan pemetaan sawah Kabupaten Bogor, batas desa Saburaijua. Apakah akan diatur pada Perban sekarang untuk mengatur lebih lanjut?

**Ade Komara:** Apa saja kegiatan yang boleh dikerjakan oleh BIG tematik? Kalau di IGD karena jelas maka katanya “melibatkan” karena walidata IGD itu BIG sehingga tiga hal bisa masuk kesana yakni 1) PNBP BIG; 2) swakelola; dan 3) kontrak.

**Lien Rosalina:** Penyelenggaraan dalam IIG seperti apa? Belum ada *flowchart* tadi?

**Ade Komara:** Penyimpanan dan penyebarluasan simpul jaringan. Bagian IIG seperti itu.

**Murdaningsih:** Ada *assessment* terhadap simpul jaringan tersebut dan ada penilaian juga. Ada enam layanan yang disampaikan.

**Tandang Yuliadi:** Kalau sudah diusulkan dan dinilai belum memberi penyelenggaraan, maka mekanisme penyelenggaraan melalui swakelola pemda atau melakukan kerjasama juga?

**Murdaningsih:** Skemanya sama saja sebenarnya. Ada fungsi pembinaan terkait simpul jaringan. Mekanisme pendanaan melalui PNBP, *sharing*, dan menggunakan pihak ketiga karena kita juga memiliki fungsi pembinaan. Konektivitas konsultasi dengan BIG.

**Soni Darmawan:** Penyelenggaraan fokus di IGT atau di IGD juga dilibatkan?

**Tandang Yuliadi:** Kalau bisa semuanya dilibatkan, baik di IGT, IGD, dan IIG.

**Lien Rosalina:** Amanat di penyelenggaraan IG nasional ada IGD dan IGT. Penyelenggaraan rencana induk IG tidak bisa dilihat parsial.

**Ade Komara:** Akan terjadi *overlap* dengan pasal yang lain sehingga perlu dikerjakan semua. Contoh akan overlap dengan pasal 12



**Lien Rosalina:** Perlu dilakukan konsinyering selama beberapa hari agar bentuknya cepat terlihat dan apabila sudah terlihat maka akan lebih mudah untuk dilakukan penggabungan.


**Tandang Yuliadi:** Perlu diharmonisasi karena ada keterkaitan dengan hal lain yang bisa disusun akan bisa jadi bahan substansi. Agenda selanjutnya akan diatur terlebih dahulu untuk ketersediaan waktu teman-teman akan kita tindak lanjuti. Mohon bantuan dari teman2 PKH untuk bisa mengawal draft dari raperban ini.

**Akbar HM:** Ini diluar ekspektasi kami, sudah sangat bagus karena ekspektasi kami hanya di bab 4 dan 5. Apabila lengkap ini akan lebih memudahkan untuk harmonisasi. Jadi sebenarnya bab 2 dan 3 itu bisa masuk ke bab 4 dan 5

**Ibnu Sofian:** Ditekankan penulisan pada bab 4 dan 5. Lebih lengkap naskah akademik makin baik.

## **Dokumentasi Rapat :**





Notula,

1. Muhammad Adnan Shafry Untoro
2. Galih Candra Tama